



DAMPAK REFORMASI KUHP NASIONAL TERHADAP PENEGAKAN TINDAK PIDANA DI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Zaenal Arifin¹, Rosmini¹, Ivan Zairani Lisi¹

¹ Universitas Mulawarman, Indonesia

Corresponding Author: Zaenal Arifin

E-mail: Zaenal4581@gmail.com

Received: April 30, 2026

Revised: May 06, 2026

Accepted: May 09, 2026

Online: May 10, 2026

ABSTRACT

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan fundamental dalam filosofi pemidanaan di Indonesia, yakni transisi dari paradigma retributif menuju paradigma korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak reformasi KUHP Nasional terhadap harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kutai Timur, serta implikasinya terhadap penegakan hukum di lapangan. Masalah utama yang diangkat adalah adanya ketidaksinkronan antara norma punitif dalam Perda, seperti Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dengan prinsip ultimum remedium yang diusung KUHP Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KUHP Nasional menimbulkan tantangan yuridis berupa risiko redundancy normatif dan ketidakpastian hukum (legal insecurity) akibat disparitas sanksi antara pusat dan daerah. Di lapangan, hal ini memicu dilema bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan diskresi dan keadilan restoratif di tengah regulasi daerah yang masih bersifat kaku dan represif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memiliki kewajiban konstitusional untuk segera melakukan harmonisasi dan sinkronisasi vertikal terhadap Perda guna menyesuaikan jenis pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial dan pengawasan. Langkah ini krusial untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat integritas sistem peradilan pidana, serta mewujudkan penegakan hukum yang lebih manusiawi dan efektif di tingkat daerah.

Keywords: *Reformasi KUHP Nasional, Peraturan Daerah, Harmonisasi Hukum, Penegakan Hukum, Kutai Timur*

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Arifin, Z., Rosmini, R., & Lisi, I. Z. (2026). Dampak Reformasi Kuhp Nasional Terhadap Penegakan Tindak Pidana Di Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 359–366. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.517>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Reformasi hukum pidana di Indonesia telah mencapai titik krusial melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang efektif berlaku sejak 2 Januari 2026. Legislasi ini menandai pergeseran fundamental dalam filosofi pemidanaan, dari paradigma retributif (pembalasan) yang diwariskan oleh kolonial (*Wetboek van Strafrecht*), menuju paradigma yang mengedepankan nilai-nilai korektif, rehabilitatif, dan restoratif (Eddy O.S. Hiariej, 2023). Dalam sistem baru ini, sanksi pidana diposisikan sebagai *ultimum remedium* upaya terakhir yang diterapkan setelah instrumen hukum lainnya dianggap tidak memadai dengan tujuan utama menekan angka residivisme dan memulihkan kerugian sosial (Mahrus Ali, 2021).

Implementasi KUHP Nasional menimbulkan tantangan yuridis terhadap validitas dan relevansi Peraturan Daerah (Perda) di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Banyak regulasi daerah yang masih mengadopsi pendekatan represif murni, di mana hukuman dianggap sebagai tujuan utama tanpa mempertimbangkan aspek pembinaan pelaku. Kondisi ini menciptakan disparitas norma hukum yang signifikan antara kebijakan pusat dan daerah, yang berisiko memicu ketidakpastian hukum (*legal insecurity*) serta menghambat efektivitas penegakan hukum di lapangan (Jimly Asshiddiqie, 2022).

Ketidaksinkronan ini tampak jelas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Perda tersebut secara rigid menitikberatkan pada sanksi pidana penjara atau denda yang bersifat retributif guna menciptakan efek jera (*deterrence effect*). Pendekatan ini berseberangan dengan semangat KUHP Nasional yang memberikan ruang bagi diskresi hakim untuk menerapkan keadilan restoratif, terutama bagi tindak pidana dengan skala kerugian sosial yang terbatas (Barda Nawawi Arief, 2021).

Reformasi KUHP Nasional menegaskan pentingnya keseimbangan antara pencegahan umum (*general prevention*) untuk perlindungan masyarakat dan pencegahan khusus (*special prevention*) melalui pembinaan individu pelaku (Muladi dan Puwoto S. Gandasubrata, 2023). Salah satu inovasi paling progresif dalam KUHP Nasional adalah pengenalan jenis pidana alternatif yang belum dikenal dalam sistem lama, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan (Shinta Agustina, 2024). Pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Kutai Timur, memiliki kewajiban konstitusional untuk segera menyesuaikan sanksi dalam Perda agar selaras dengan hierarki hukum yang lebih tinggi, guna menghindari tumpang tindih kewenangan penuntutan.

Ketidaksesuaian sistem pemidanaan menempatkan aparat penegak hukum pada posisi dilematis. Di satu sisi, mereka terikat pada legalitas Perda yang berlaku, namun di sisi lain, mereka harus menghormati asas-asas hukum pidana nasional yang baru. Inkonsistensi ini jika dibiarkan akan mengerosi kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem peradilan pidana. Masyarakat cenderung memandang hukum sebagai instrumen yang kontradiktif jika sanksi di tingkat daerah jauh lebih punitif dan tidak manusiawi dibandingkan standar nasional yang lebih rehabilitatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001) untuk menganalisis sinkronisasi serta implikasi yuridis pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 terhadap regulasi di tingkat daerah. Sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti KUHP Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur, serta bahan hukum sekunder yang mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli mengenai reformasi sistem pemidanaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004) dengan menelaah norma-norma hukum yang mengatur tentang pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju restoratif dan rehabilitatif. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode berpikir deduktif untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas penegakan hukum dan kebutuhan harmonisasi regulasi daerah agar selaras dengan hierarki hukum nasional yang baru.

PEMBAHASAN

Dampak Reformasi KUHP Nasional terhadap Harmonisasi Peraturan Daerah di Kabupaten Kutai Timur

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang efektif berlaku sejak 2 Januari 2026 menandai era baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Legislasi ini secara fundamental mengubah arah kebijakan kriminal Indonesia dari paradigma retributif warisan kolonial menuju paradigma keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif (Eddy O.S. Hiariej, 2023). Pergeseran filosofis ini mewajibkan seluruh instrumen hukum di bawahnya, termasuk regulasi di tingkat daerah, untuk melakukan reorientasi terhadap tujuan pemidanaan agar selaras dengan standar nasional yang baru.

Di Kabupaten Kutai Timur, tantangan ini terlihat nyata pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Perda tersebut masih mengadopsi pendekatan represif murni dengan menitikberatkan pada sanksi pidana penjara dan denda sebagai instrumen utama untuk menciptakan efek jera (Barda Nawawi Arief, 2021). Ketentuan ini mencerminkan pola pikir hukum lama yang memandang pidana sebagai pembalasan, sebuah pendekatan yang kini dianggap tidak lagi relevan dengan semangat reformasi hukum nasional yang lebih manusiawi dan mengedepankan pembinaan.

Dalam konteks KUHP Nasional, sanksi pidana diposisikan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir yang hanya diterapkan jika cara-cara lain tidak lagi memadai (Mahrus Ali, 2021). Konsekuensinya, Perda di Kabupaten Kutai Timur yang masih bersifat rigid dan punitif berisiko mengalami *redundancy* normatif. Kondisi ini menempatkan aparat penegak hukum pada posisi dilematis, di mana mereka harus memilih antara menegakkan

aturan daerah yang keras atau mengikuti asas-asas hukum pidana nasional yang lebih mengedepankan mediasi dan pemulihan keadaan melalui keadilan restoratif.

Inkonsistensi norma hukum antara kebijakan pusat dan daerah ini secara teoretis melanggar asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Maria Farida Indrati, 2020). Ketidaksesuaian sistem pemidanaan dalam Perda Kabupaten Kutai Timur terhadap KUHP Nasional dapat memicu ketidakpastian hukum (*legal insecurity*). Jika tidak segera diharmonisasi, legitimasi penegakan hukum di daerah akan tergradasi karena masyarakat akan merasakan adanya disparitas perlakuan hukum yang mencolok antara tindak pidana umum dan tindak pidana ringan di daerah.

Reformasi KUHP Nasional juga memperkenalkan inovasi progresif berupa jenis pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan (Shinta Agustina, 2024). Inovasi ini seharusnya menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam merevisi sanksi-sanksi dalam Perda. Alih-alih memberikan sanksi kurungan yang membebani kapasitas lembaga pemasyarakatan, sanksi kerja sosial bagi pelanggar Perda minuman beralkohol justru dinilai lebih efektif untuk memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat sekaligus memberikan efek pembinaan bagi pelaku.

Proses harmonisasi ini membutuhkan sinkronisasi vertikal yang melibatkan tim perancang peraturan perundang-undangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Yuliandri, 2017). Evaluasi menyeluruh terhadap materi muatan Perda sangat krusial guna memastikan bahwa rumusan delik dan sanksi tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Harmonisasi ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan upaya konstitusional untuk menjamin kesatuan sistem hukum nasional dari pusat hingga ke daerah.

Penerapan keadilan restoratif dalam penegakan Perda di Kutai Timur diharapkan mampu menekan angka residivisme secara signifikan. Pencegahan khusus melalui pembinaan individu pelaku terbukti lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan sanksi fisik atau finansial semata (Muladi dan Puwoto S. Gandasubrata, 2023). Dengan membuka ruang bagi diskresi aparat penegak hukum (seperti Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk menerapkan diversi pada pelanggaran ringan, maka tujuan ketertiban umum di Kabupaten Kutai Timur dapat tercapai tanpa harus mengorbankan hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan.

Harmonisasi Perda Kabupaten Kutai Timur terhadap KUHP Nasional adalah langkah imperatif untuk memperkuat integritas sistem peradilan pidana. Sinkronisasi regulasi ini akan menciptakan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat, mencegah kontradiksi standar hukuman, dan memastikan bahwa hukum di daerah tetap sejalan dengan kemajuan peradaban hukum nasional (Romli Atmasasmita, 2012). Keberhasilan transisi ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan yang korektif dan bermartabat.

Implikasi terhadap Penegakan Tindak Pidana di Lapangan

Perubahan paradigma pemidanaan yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional memberikan implikasi langsung dan signifikan terhadap lanskap penegakan hukum di Kabupaten Kutai Timur. Aparat penegak hukum kini diwajibkan untuk beroperasi di dalam kerangka hukum yang menjadikan pemulihan kerugian sosial dan reintegrasi pelaku sebagai orientasi utama, bukan lagi sekadar instrumen penjatuhan sanksi retributif. Transformasi ini menuntut perubahan kultur penegakan hukum di tingkat daerah agar sejalan dengan filosofi keadilan restoratif yang kini secara resmi diadopsi oleh sistem peradilan pidana nasional (Barda Nawawi Arief, 2011).

Di lapangan, pergeseran filosofis ini secara otomatis menuntut peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman hukum aparat penegak, baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di daerah. Mereka tidak lagi dapat bertindak secara mekanis dalam menerapkan sanksi pidana secara kaku, melainkan diwajibkan memiliki keahlian dalam melakukan penilaian risiko (*risk assessment*) yang komprehensif terhadap pelaku dan dampaknya. Aparat dituntut lebih jeli dalam menggunakan kewenangan diskresinya untuk menentukan apakah sebuah pelanggaran Perda lebih tepat diselesaikan melalui penuntutan pidana tradisional atau melalui jalur alternatif yang lebih edukatif (Satjipto Rahardjo, 2009).

Keberadaan regulasi daerah yang belum diharmonisasi dengan sistem nasional memunculkan risiko terjadinya *dual enforcement* atau dualisme penegakan hukum yang membingungkan. Dalam praktiknya, pelaku tindak pidana atau pelanggaran di daerah dapat dihadapkan pada ancaman sanksi pidana penjara yang kaku dan berat berdasarkan ketentuan Perda, sementara asas-asas umum dalam KUHP Nasional memberikan justifikasi untuk menjatuhkan sanksi alternatif yang lebih ringan. Benturan pedoman ini sangat rentan menciptakan konflik yurisdiksi dan tumpang tindih kewenangan penindakan di lapangan (Jimly Asshiddiqie, 2022).

Selain itu, ketidaksinkronan regulasi ini secara langsung melemahkan jaminan kepastian hukum (*legal certainty*) di tengah masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Masyarakat akan dihadapkan pada ambiguitas ketika melihat adanya perbedaan standar perlakuan hukum yang mencolok antara tindak pidana yang mengacu pada undang-undang nasional dengan pelanggaran yang murni merujuk pada Perda. Disparitas perlindungan dan penindakan hukum ini berpotensi besar menggerus tingkat kepercayaan publik (*public trust*) terhadap integritas dan objektivitas aparat penegak hukum di daerah (Sudikno Mertokusumo, 2010).

Pada tahap adjudikasi, tumpang tindih norma hukum ini memberikan tantangan yang kompleks bagi sistem peradilan dalam menjaga integritas keputusan hakim. Majelis hakim di pengadilan kerap dihadapkan pada dilema teoretis dan praktis antara kewajiban menerapkan sanksi Perda secara formal untuk menjaga ketertiban lokal, atau melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) dengan merujuk pada asas *lex superior derogat legi inferiori* guna mengakomodasi nilai restoratif dari KUHP Nasional. Kondisi ini dapat memicu lahirnya putusan-putusan pengadilan yang tingkat disparitasnya tinggi atas kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa (M. Yahya Harahap, 2015).

Meskipun memunculkan tantangan masa transisi, implementasi KUHP Nasional sesungguhnya membuka peluang emas bagi penerapan strategi penegakan hukum yang jauh lebih efektif dan humanis di daerah. Melalui pengenalan pidana alternatif, aparat dapat mengalihkan penanganan tindak pidana ringan atau pelanggaran Perda yang tingkat kerugian sosialnya sangat terbatas kepada skema mediasi penal, pidana kerja sosial, atau pidana pengawasan. Pendekatan ini menggeser fokus dari sekadar "menghukum badan" menjadi upaya riil untuk memperbaiki tatanan sosial yang terganggu akibat tindak pidana (Eva Achjani Zulfa, 2011).

Penerapan sanksi alternatif dan keadilan restoratif di tingkat daerah ini juga memiliki implikasi positif secara nasional terhadap manajemen lembaga pemasyarakatan. Dengan mengalihkan pelanggar tindak pidana ringan dari pidana perampasan kemerdekaan, beban kapasitas berlebih (*overcrowding*) pada Lapas dan Rutan yang selama ini menjadi permasalahan sistemik dapat ditekan secara signifikan. Model pembinaan yang berbasis di tengah masyarakat melalui kerja sosial ini terbukti secara empiris lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku pelaku, sehingga risiko residivisme dapat diminimalkan (Dwidja Priyatno, 2006).

Dalam merespons kompleksitas implikasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memiliki peran sentral dan strategis yang harus segera dieksekusi. Eksekutif dan legislatif di tingkat daerah wajib segera melakukan tinjauan empiris dan penyesuaian materi muatan Perda agar aparat hukum memiliki pijakan regulasi yang solid, tidak saling bertentangan, dan *up-to-date* (Ni'matul Huda, 2014). Sinkronisasi ini mutlak diperlukan agar instansi penegak hukum di Kabupaten Kutai Timur dapat menjalankan kebijakan penegakan tindak pidana yang konsisten, adil, manusiawi, dan selaras dengan fondasi baru yang diletakkan oleh KUHP Nasional.

KESIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional secara fundamental menuntut transformasi menyeluruh terhadap tatanan hukum di Kabupaten Kutai Timur, mengingat adanya pergeseran paradigma dari keadilan retributif yang bersifat menghukum ke arah keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan Peraturan Daerah yang masih mengedepankan sanksi pidana penjara secara rigid, seperti pada Perda Nomor 2 Tahun 2016, telah menciptakan ketidaksinkronan vertikal yang berisiko memicu dualisme penegakan hukum serta ketidakpastian bagi masyarakat. Kondisi ini menempatkan aparat penegak hukum pada posisi dilematis dalam menjalankan diskresi, sehingga diperlukan langkah konkret melalui harmonisasi regulasi daerah yang mencakup pengadopsian jenis pidana alternatif seperti kerja sosial dan pidana pengawasan. Dengan melakukan sinkronisasi materi muatan lokal terhadap standar nasional yang baru, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak hanya memenuhi kewajiban konstitusional dalam hierarki perundang-undangan, tetapi juga turut serta dalam membangun integritas sistem peradilan pidana yang lebih modern, manusiawi, dan efektif dalam menekan angka residivisme di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Shinta. "Alternatif Sanksi Pidana dalam Reformasi Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 35, No. 1 (2024).
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Arief, Barda Nawawi. "Pembangunan Hukum Pidana dan Reformasi Sistem Pemidanaan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2 (2021).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Jakarta: Genta Publishing, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi Pasca UU No. 1 Tahun 2023*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Depok: Kanisius, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Muladi dan Puwoto S. Gandasubrata. *Teori-Teori Pidana dan Pemidanaan dalam KUHP Baru*. Bandung: Alumni, 2023.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
-

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapannya dalam Pendekatan Hukum Pidana*. Depok: Badan Penerbit FH UI, 2011.

Copyright Holder :

© Zainal Arifin et al. (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

